



**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 185 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 144).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH.



## KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
7. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur;
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan bidang olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan bidang olahraga;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pembinaan, Pendidikan Anak Usia Dini, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum PAUD;
    2. Seksi PTK PAUD;
    3. Seksi Pendidikan Non Formal; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pembinaan SD, SMP, membawahi:
    1. Seksi Kurikulum SD, SMP;
    2. Seksi PTK SD, SMP;
    3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dan SMP; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Sarana PAUD;
    2. Seksi Sarana SD;
    3. Seksi Sarana SMP; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, membawahi:
    1. Seksi Kebudayaan;
    2. Seksi Pemuda;
    3. Seksi Olah Raga; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Dinas Kesehatan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Program, Informasi dan hubungan masyarakat; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman ;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman ;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan kawasan pemukiman ;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan;
    - 3. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 4. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Cipta Karya membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. Bidang Penataan Ruang membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 11

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi


Pasal 12

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- umum;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Bupati dan peraturan/keputusan Bupati serta kebakaran dengan aparatur Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparat lainnya;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi satuan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas :
  - a. Kepala satuan;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
    2. Sub bagian perencanaan; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional.
  - c. Bidang penegakan perundang-undangan daerah membawahi kelompok jabatan fungsional;
  - d. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat membawahi kelompok jabatan fungsional; dan
  - e. Bidang linmas membawahi kelompok jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran iv yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Sekretaris, membawahi :
    1. Sub bagian umum dan kepegawaian;
    2. Sub bagian perencanaan; dan
    3. Kelompok jabatan fungsional.
  - c. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; Dan
  - d. Bidang swadaya sosial membawahi kelompok jabatan fungsional;
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran v yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Bagian Keenam  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 18

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi  
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi kelompok Jabatan Fungsional
  - e. Bidang Pemberdayaan Desa Membawahi kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas :
  - f. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Ketujuh  
Dinas Ketahanan Pangan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 20

- (1) Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 21

- (1) Dinas Ketahanan Pangan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan;
  - d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kedelapan  
Dinas Lingkungan Hidup

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

- (1) Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 25

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris Membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Konservasi Sumber Daya Alam Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan Membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kesembilan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 26

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 27

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
  - d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
    3. kelompok Jabatan Fungsional
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Bagian Kesepuluh  
Dinas Perhubungan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 30

- (1) Dinas Perhubungan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi  
Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi :
    1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
    3. Sub Bagian Perencanaan; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Angkutan Darat, membawahi:
    1. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan;
    2. Seksi Pengujian dan Perizinan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    1. Seksi Sarana dan Prasarana;
    2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Angkutan Laut, membawahi:
    1. Seksi Kepelabuhanan dan Perizinan;
    2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Laut; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Angkutan Penyeberangan, membawahi:



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

1. Seksi Kepelabuhanan dan Penyeberangan;
  2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Kepegawaian Dan Umum;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi kelompok



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Teknologi, informasi dan Komunikasi membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Hubungan Media dan Layanan Informatika membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Persandian dan Statistik membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keduabelas

#### Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

##### Paragraf 1 Kedudukan

##### Pasal 35

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 36

- (1) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang koperasi usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi usaha Kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Koperasi dan UKM membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Perindustrian membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Perdagangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketigabelas  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 38

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ITA WOTU NUSA

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 39

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempatbelas  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 41

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  - d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Penyusun Program dan Keuangan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengolahan Dan Layanan Perpustakaan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Bidang Kearsipan membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelimabelas  
Dinas Perikanan  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 44

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ITA WOTU NUSA

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 45

- (1) Dinas Perikanan bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang perikanan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, membawahi:
    1. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Usaha Perikanan;
    2. Seksi Pemberdayaan dan Statistik Kenelayanan;
    3. Seksi Pengelolaan TPI dan Perizinan; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, membawahi:
    1. Seksi Pemberdayaan dan Statistik Budidaya;
    2. Seksi Pengawasan dan Pengembangan Pembudidayaan;
    3. Seksi Perizinan Usaha Budidaya; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran, membawahi:
    1. Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran;
    2. Seksi Pemberdayaan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
    3. Seksi Pengawasan dan Perizinan Pengolah Usaha Perikanan; dan
    4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenambelas  
Dinas Pariwisata

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 47

- (1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Dinas Pariwisata bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pariwisata;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata;




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata;
- d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
- e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi;
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengembangan Destinasi membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Pengembangan Kapasitas membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - e. Bidang Pemasaran membawahi kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan peternakan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 51

- (1) Dinas Pertanian bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian dan peternakan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan peternakan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian dan peternakan;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 52

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
- Kepala Dinas;
  - Sekretaris membawahi :
    - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
    - Sub Bagian Perencanaan; dan
    - Kelompok Jabatan Fungsional.
  - Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - Bidang Tanaman Pangan Hortikultura membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - Bidang Perkebunan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapanbelas  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Paragraf 1  
Kedudukan  
Pasal 53  
ITA WOTU NUSA

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
- perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  - pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- keluarga berencana ;
- d. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 55

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana , terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Keluarga Berencana membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilanbelas  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
ITA Paragraf 1 USA  
Kedudukan

Pasal 56

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 57

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi,



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- energi dan sumber daya meneral;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, energi dan sumber daya meneral;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, energi dan sumber daya meneral;
  - d. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - e. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Pelatihan dan Produktivitas membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang Hubungan Industrial membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Meneral membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 59

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 60

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Perumahan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
    - a. Bidang Kawasan Pemukiman dan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Keduapuluh Satu  
Dinas Pemadam Kebakaran

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 62

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan, yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



Paragraf 2  
Tugas dan Fungsi

Pasal 63

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas Dinas;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - e. pembinaan unit pelaksana teknis dinas;
  - f. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
  - g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3  
Susunan Organisasi

Pasal 64

- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretaris membawahi:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - c. Bidang Pencegahan membawahi kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, Saran dan Utilitas Umum membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Ketentuan mengenai susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III  
TATA KERJA

Pasal 65

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk, dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

## Pasal 66

- (1) Setiap Kepala Unit Kerja di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala berdasarkan Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan Sekretaris Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap laporan yang diterima secara berjenjang dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pelaporan lebih lanjut dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan perumusan kebijakan daerah.

## Pasal 67

- (1) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja wajib bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas yang diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Setiap bawahan wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 68

- (1) Perangkat daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan kompetensi pemerintahan.
- (3) Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Bagian Kedua Jabatan Perangkat Daerah

## Pasal 69

- (1) Kepala Dinas dan Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

- (5) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama merupakan jabatan fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Pembina Utama Madya, golongan ruang IV.d, dan Pembina Utama, golongan ruang IV.e.
- (6) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Pembina, golongan ruang IV.a, Pembina Tingkat I, golongan ruang IV.b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV.c.
- (7) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata, golongan ruang III.c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III.d
- (8) Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata Muda, golongan ruang III.a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b
- (9) Jabatan Fungsional jenjang Penyelia, merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata, golongan ruang III.c dan Penata Tingkat I, golongan ruang III.d.
- (10) Jabatan Fungsional jenjang Mahir, merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Penata Muda, golongan ruang III.a dan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III.b.
- (11) Jabatan Fungsional jenjang Terampil, merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Pengatur, golongan ruang II.c dan Pengatur Tingkat I, golongan ruang II.d.
- (12) Jabatan Fungsional jenjang Pemula, merupakan Jabatan Fungsional dengan pangkat dan golongan masing-masing Pengatur Muda, golongan ruang II.a dan Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II.b.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat yang baru sesuai penyetaraan jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 267) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 15 Januari 2024


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

JAFAR KWAIRUMARATU

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 560

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



MOHTAR RUMADAN, SH

Pembina-IV/a


NIP. 197406112006041013



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN**

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL Mukti KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL**

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN**

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

LAMPIRAN XII: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN**

LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2024  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
 DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA**

LAMPIRAN XVII: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN**

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA**

LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI**

LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd


ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS




PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	



**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN**

LAMPIRAN XXII: PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS  
DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS



PARAF KOORDINASI	
KABAG	
OPD	